



BUPATI BURU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3961);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buru;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Buru;
4. Sekertaris Daerah adalah Sekertaris Daerah Kabupaten Buru;
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buru;
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

8. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah Dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
9. Bagi Hasil Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat BHPD adalah Dana bagi hasil atas penerimaan Pajak Daerah;
10. Bagi Hasil Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BHPD adalah Dana bagi hasil atas penerimaan Retribusi Daerah;
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
12. Sekretaris desa adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretaris desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD
13. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD;
14. Anggaran pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
15. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk barang/jasa oleh Pemerintah Desa baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyediaan barang dan jasa;
16. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa;
17. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.

BAB II

RINCIAN ALOKASI

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan Alokasi Dana Desa pada Tahun Anggaran 2020.
- (2) Ketentuan mengenai rincian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Rincian ADD dialokasikan secara merata dan berkeadilan.
- (2) Rincian ADD dialokasikan berdasarkan :
 - a. Alokasi Dasar; dan
 - b. Alokasi Formula.

Pasal 4

Alokasi Dasar Perdesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dihitung berdasarkan Alokasi Dana Perdesa di Daerah sesuai Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf b, dihitung berdasarkan ADD.
- (2) Penghitungan ADD dihitung berdasarkan :
 - a. jumlah penduduk;
 - b. angka kemiskinan;
 - c. luas wilayah;
 - d. indeks kesulitan; dan
 - e. jumlah setiap rukun dan rukun warga setiap desa.

BAB III

ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu

Sumber Pengalokasian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa

Pasal 6

- (1) ADD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- (2) ADD diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Dana Perimbangan secara bertahap setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang diterima keuangan Daerah;
- (3) Besaran Pengalokasian ADD setiap Desa di Daerah ditetapkan secara merata dan sesuai Formulasi.

Pasal 7

- (1) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) mempertimbangkan :
 - a. Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. Kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintah Desa; dan
 - c. Jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis serta jumlah Rt/Rw setiap Desa.

- (2) Bupati dapat menentukan besaran persentase Alokasi Dana Desa minimal merata dan Alokasi Dana Desa formulasi dengan pertimbangan untuk mengurangi kesenjangan pengalokasian Alokasi Dana Desa.

Pasal 8

Besaran prosentase sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) untuk setiap Desa diatur dengan Alokasi Dana Desa Minimal dibagi secara merata sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dan Alokasi Dana Desa formulasi sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dibagi berdasarkan bobot Desa.

Bagian Kedua

Rumusan Penetapan Alokasi Dana Desa

Pasal 9

- (1) Rumus yang dipergunakan dalam perhitungan ADD adalah :
- Asas Merata adalah besar bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap Desa, yang selanjutnya disebut ADDM; dan
 - Asas Proporsional adalah besar bagian Dana Alokasi Dana Desa secara formulasi berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel yang selanjutnya disebut ADDP.
- (2) Rumus untuk menentukan Besaran Alokasi Dana Desa masing – masing Desa adalah sebagai berikut :

a. $ADD_x = ADDM + ADDP_x$

Keterangan :

ADD_x : Alokasi Dana Desa untuk Desa X

$ADDM$: Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima Desa.

$ADDP_x$: Alokasi Dana Desa Formulasi untuk Desa X

b. $ADDP_x = BD_x * (ADD - \sum ADDM)$

Keterangan :

$ADDP_x$: Alokasi Dana Desa Formulasi untuk Desa X

BD_x : Nilai Bobot Desa untuk Desa X

ADD : Total Alokasi Dana Desa untuk Kabupaten

$\sum ADDM$: Jumlah seluruh Alokasi Dana Minimal.

- (3) Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Desa.

Pasal 10

Penentuan nilai bobot desa :

- nilai bobot Desa (BD_x) adalah nilai Desa yang ditentukan berdasarkan beberapa variabel independen;
- variabel independen merupakan indikator yang mempengaruhi besarnya Nilai Bobot setiap desa (BD_x) yang dapat membedakan beban yang ditanggung antara satu desa dengan desa lainnya;

- c. variabel independen yang digunakan untuk menentukan nilai bobot Desa (BD_x) dibedakan atas variabel jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, Luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis serta jumlah Rt/Rw setiap desa; dan
- d. besar nilai bobot Desa tertentu dihitung dengan menggunakan rumus :

$$BDX = a_1 KV1X + a_2 KV2X + a_3 KV3X + \dots + a_n KVnX$$

Keterangan :

- BDX : Nilai Bobot Desa untuk Desa X
 $KV1X, KV2X, KVnX$: Koefisien Variabel pertama, kedua dan seterusnya.
 $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$: Angka Bobot masing-masing Variabel.

Pasal 11

Perhitungan setiap koefisien variabel untuk Desa X ($KV1_x, KV2_x, \dots$) :

- koefisien variabel adalah koefisien (angka) Desa, yang dimiliki oleh desa untuk setiap variabel yaitu variabel jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis serta jumlah Rt/Rw setiap Desa;
- koefisien variabel Desa merupakan perbandingan antara Angka Variabel setiap desa dengan jumlah total Variabel Desa; dan
- Besaran Koefisien Variabel (KV) tertentu dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$KV_{1,2,\dots,X} = \frac{V_{1,2,\dots,X}}{\sum V_n}$$

Keterangan :

- $KV_{1,2,\dots,x}$: Nilai Koefisien Variabel Pertama, Kedua dan seterusnya untuk Desa X;
 Misalnya : Nilai Variabel Kemiskinan Desa X, Nilai Variabel Pendidikan, dst.
 $V_{1,2,\dots,x}$: Angka Variabel Pertama, Kedua dan seterusnya untuk Desa X.
 Misalnya : Angka Jumlah Kemiskinan, Angka Jumlah Penerima Raskin, dst.
 $\sum V_n$: Jumlah Angka Variabel Pertama dan seterusnya untuk seluruh Desa.
 Misalnya : Jumlah Kemiskinan Kabupaten, dst.

Pasal 12

Penentuan Bobot Variabel (a) :

- Setiap variabel bisa mempunyai bobot tertentu yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan daerah;

- b. Angka bobot masing-masing variabel kalau ditambahkan harus berjumlah 1 (satu):
- $$a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n = 1$$
- a_1, a_2, \dots, a_n : Angka Bobot Variabel Pertama, Kedua, hingga ke- n .
Misalnya : Bobot Kemiskinan 0,35; Angka jumlah penduduk 0,25, dst
- c. Bobot untuk masing-masing Variabel ditentukan sebagai berikut:

VARIABEL	BOBOT	NILAI
Kemiskinan	30%	0,3
Jumlah Penduduk	15%	0,15
Luas Wilayah	10%	0,1
IKG Desa	25%	0,25
Jumlah Rt/Rw	20 %	0,2
JUMLAH	100%	1

Pasal 13

- (1) Data Komponen masing-masing variabel independen sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 yaitu :
- Jumlah Penduduk, yaitu nilai koefisien yang diperoleh dari jumlah penduduk desa di bagi jumlah penduduk dalam 1 (satu) tahun se-Kabupaten;
 - Kemiskinan, yaitu nilai koefisien yang diperoleh berdasarkan jumlah banyaknya kemiskinan se-Kabupaten;
 - Luas Wilayah, yaitu nilai koefisien yang diperoleh berdasarkan luas daratan wilayah desa dalam Km² yang dibandingkan dengan luas daratan wilayah Kabupaten dalam Km²;
 - Tingkat Kesulitan Geografis Desa, yaitu Indeks Kesulitan Geografis Desa yang dihitung berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur dan transportasi; dan
 - Jumlah Rt/Rw, yaitu nilai koefisien yang diperoleh dari jumlah Rt/Rw desa di bagi jumlah Rt/Rw dalam 1 (satu) tahun se-Kabupaten.
- (2) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 14

- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melakukan perhitungan rincian Alokasi Dana Desa yang diterima setiap Desa setelah mendapatkan data komponen bobot Desa dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENYALURAN ALOKASI DANA DESA
PASAL 15

- (1) Penyaluran alokasi dana Desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindah bukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening kas umum Desa dilakukan setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen);dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli 20% (dua puluh persen).
- (4) Penyaluran Alokasi dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima Peraturan Desa mengenai APBDesa.
- (5) Penyaluran Alokasi dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima :
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa;dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
- (6) Penyaluran alokasi dana Desa RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima :
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran alokasi dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa;
 - b. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;dan
 - c. sebelumnya dari Kepala Desa realisasi penyerapan dan capaian keluaran alokasi dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluhb persen).
- (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) Dilakukan sesuai dengan table referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan dan capaian keluaran.
- (8) Dalam hal table referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa dapat memutakhirkan table referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga terkait.

BAB V
PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 16

- (1) Alokasi Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana darurat dan mendesak Desa.
- (2) Alokasi dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 17

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari alokasi dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari alokasi dana Desa.

Pasal 18

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan alokasi dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan alokasi dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
PELAPORAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 19

Kepala Desa menyampaikan laporan Penggunaan alokasi dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.

Pasal 20


Kepala Desa menyampaikan laporan data ekspor/database system keuangan desa (siskeudes) setiap tahap penyaluran kepada Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal 13 Februari 2020

BUPATI BURU,

RAMLY IBRAHIM UMASUGI

Diundangkan di Namlea
pada tanggal 13 Februari 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BURU,


MOH. ILIAS HAMID

Paraf Koordinasi	
Kadis PMD	
Kabag Hukum	

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2020 NOMOR 8